

DERADIKALISASI ANAK DARI PELAKU AKSI TERORISME

DERADICALIZATION OF THE CHILDREN OF TERRORISTS

Rabiah Al Adawiah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Jl. Raya Perjuangan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17121
E-mail: rabiah.aladawiah@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Anak dari pelaku terorisme secara psikologis memiliki pengalaman yang dapat mengikuti jejak orang tuanya sebagai teroris. Selain karena bersentuhan dengan pemikiran radikal orang tuanya, dapat pula akibat dendam setelah menyaksikan perlakuan aparat kepolisian terhadap orang tua mereka. Persoalan lain yang dihadapi anak dari pelaku terorisme adalah beban psikis dan sosial akibat stigma dan diskriminasi dari masyarakat yang menyebabkan timbulnya isolasi sosial dan psikologis. Tulisan ini bertujuan untuk membahas tentang pentingnya memberikan perhatian dan upaya perlindungan terhadap anak dari pelaku terorisme agar mampu pulih dari kondisi psikis yang dialaminya sehingga mampu mengikis dendam dan kebencian yang diwariskan orang tuanya, lepas dari jeratan terorisme, serta mendapatkan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, berpartisipasi dan menjadi generasi bangsa yang lebih baik. Penelitian ini lebih difokuskan pada upaya deradikalisasi terhadap anak dari pelaku terorisme, yaitu anak yang menjadi yatim piatu atau selamat dari aksi bom bunuh diri orang tuanya, maupun anak-anak dari pelaku terorisme yang mendekam di penjara. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (literature review) dengan mengumpulkan berbagai informasi melalui kajian literatur, baik jurnal, buku, maupun sumber kepustakaan relevan lainnya. Berbagai informasi dari kajian literatur tersebut digunakan untuk menjelaskan suatu topik masalah dan solusi terhadap perlindungan anak dari pelaku terorisme melalui deradikalisasi, menawarkan model pendampingan, serta metode pendekatan yang dapat ditempuh dalam deradikalisasi.

Kata Kunci: deradikalisasi, perlindungan anak, anak keluarga teroris, terorisme.

Abstract

It is possible that children whose parents committed a terrorist attack would follow the path of their parents as they have the psychological experience of their parents' act. Their encounter with radical ideas and actions of the parents is a key factor that leads to such a circumstance. However, the resentment that formed after witnessing how their parents were treated badly by police officers could be another factor of their involvement in radical terrorist ideas and actions. In addition, the ways the society stereotypes, stigmatizes, and discriminates against their "terrorist" parents may create psychological burdens among the children that further lead to social and psychological isolation. This article intends to discuss the importance of providing attention and protection towards the children whose parents were involved in terrorist attacks, in order to be able to heal from their psychological burden as a way to prevent retaliation and hatred among them that often inspire them to engage in radical ideas, protecting them from participating in a vicious circle of terrorist movement and following their parents, and helping them learn to become a better generation. This study focuses on examining and observing the deradicalization program for children whose parents participated in a terrorist attack, either orphans whose parents died in a suicidal terrorist attack, or children whose parents are detainees. The author uses library research methods by collecting data and information through reviewing books, journal articles, and other relevant resources. The data is used to analyze key issues related to the research subject and offer a solution in the

form of a deradicalization program created to empower the children of terrorist families and protect the children's rights.

Keywords: *deradicalization, child protection, children of terrorists, terrorism.*

PENDAHULUAN

Beberapa kasus terakhir terorisme di Indonesia kerap melibatkan anak di bawah umur. Peristiwa terorisme yang paling mencengangkan adalah serangkaian aksi bom bunuh diri yang terjadi di daerah Surabaya dan Sidoarjo pada bulan Mei 2018. Para pelaku teror membawa serta anak mereka yang masih di bawah umur dalam menjalankan aksinya. Dalam peristiwa yang terjadi pada Minggu (13 Mei 2018), suami-istri beserta empat orang anaknya menjadi pengebom bunuh diri di tiga lokasi berbeda di Surabaya, Jawa Timur (Dita Oepriarto, merupakan jaringan kelompok pendukung IS Jemaah Ansharut Daulah (JAD) di Surabaya yang melakukan bom bunuh diri di Gereja Pantekosta. Sementara istrinya dengan dua putrinya (berusia 9 dan 12 tahun) melakukan bom bunuh diri di GKI Diponegoro. Dua anaknya yang lain (berusia 16 dan 18) melakukan bom bunuh diri di Gereja Santa Maria). Malam hari pada hari yang sama, terjadi ledakan di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo, Jawa Timur, yang juga melibatkan satu keluarga, termasuk anak. Suami yang terlibat aksi tersebut ditembak mati polisi saat sedang memegang alat pemicu bom, sementara istrinya meledakkan diri bersama seorang anaknya terlebih dulu. Tiga anaknya yang lain ditemukan polisi dalam kondisi selamat dan sempat menjalani perawatan di rumah sakit (Peristiwa Bom Bunuh diri di Sidoarjo maupun di Surabaya, masih dapat diakses di berbagai media online, seperti <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/inilah-data-lengkap-13-pelaku-bom-bunuh-diri-yang-tewas-di-surabaya-dan-sidoarjo>). Keesokan harinya (14 Mei 2018), terjadi

ledakan di Mapolrestabes Surabaya yang juga melibatkan satu keluarga. Dengan mengendarai dua sepeda motor, suami-istri membawa tiga anak mereka, masing-masing berusia 18, 14, dan 7 tahun. Putri bungsu mererka adalah satu-satunya yang selamat dari bom bunuh diri keluarga tersebut.

Hampir setahun setelah peristiwa di Surabaya dan Sidoarjo, terjadi lagi aksi bom bunuh diri yang melibatkan anak, yaitu yang dilakukan oleh istri seorang tersangka kelompok militan Indonesia. Setelah pihak kepolisian melakukan upaya negosiasi lebih dari 12 jam namun gagal, ia melakukan aksi bom bunuh diri bersama anaknya yang masih berusia 2 (dua) tahun di rumah mereka di Sibolga, Sumatera Utara, pada tanggal 13 Maret 2019. Densus 88 juga mengamankan satu keluarga di Lamongan, pada Kamis, 22 Agustus 2019. Satu keluarga terduga teroris yang diamankan terdiri dari pasangan suami-istri dan dua anaknya yang masih kecil.

Pelibatan anak dalam aksi terorisme bukanlah fenomena baru melainkan sudah kerap kali terjadi, seperti pelibatan anak semasa *killing field* di Kamboja yang dipimpin oleh Pol Pot, (Ratner dan Abrams dalam Harefa, 2009 menyebutkan ratusan anak usia 12-14 tahun yang dilibatkan dalam aksi teror selama kurun waktu 17 April 1975 hingga 7 Januari 1979). Samuel Hinga Norman saat memimpin Pasukan Pertahanan Sipil (CDF) atau dikenal sebagai Kamajors di Sierra Leone, dan Thomas Lubanga Dyilo saat memimpin milisi Kongo dalam aksi perangnya selama tahun 1998 sampai tahun 2003 (Harefa, 2009). Pelibatan anak dalam aksi terorisme juga terjadi dalam kelompok ISIS (ISIS merupakan singkatan dari

Islamic State of Iraq and Syria. Media-media arab menyebutnya dengan *Ad-daulah Al Islamiyah fil Iraq wa As-syam (Da'isy)*. Beberapa pihak dan media Barat menggunakan nama *Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)* atau *Islamic State (IS)*. ISIS di Indonesia menjelma menjadi Jamaah Ansharut Daulah (JAD). Jejak JAD di Indonesia juga sangat brutal. Sejumlah rangkaian teror dilakukan di berbagai tempat). Huffington Post memaparkan hasil survei akademik Mia Bloom dari Georgia State University yang menyatakan, sekitar 1.500 anak menjadi tentara anak untuk ISIS di Suriah dan Irak. Pada Januari 2016, 51 anak meledakkan diri di Mosul. Dalam laporan tersebut disebutkan, tentara anak dijadikan mata-mata, pembuat bom, penjaga penjara, hingga menjadi pasukan berani mati (Pikiran Rakyat.com, 2018).

Berbagai aksi terorisme menyisakan luka mendalam, bahkan trauma berkepanjangan bagi keluarga korban dari peristiwa tersebut. Demikian pula bagi keluarga pelaku terorisme, menimbulkan permasalahan baru terutama bagi anak-anak dari pelaku terorisme. Tulisan ini akan mengurai permasalahan anak dari pelaku terorisme serta upaya perlindungan terhadap mereka.

Ada beberapa permasalahan anak dari pelaku terorisme, antara lain: Pertama, anak dari pelaku terorisme menghadapi goncangan psikis yang dapat mengganggu masa pertumbuhannya. Kedua, anak dari pelaku terorisme mendapat stigma negatif dari masyarakat. Ketiga, anak dari pelaku terorisme mendapat perlakuan diskriminatif yang menghambat untuk hidup lebih baik.

Tujuan dari penelitian ini: Pertama, untuk menemukan upaya perlindungan yang tepat bagi anak dari pelaku terorisme. Kedua, anak dari pelaku terorisme mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah dan masyarakat.

Ketiga, mengembangkan model pembinaan yang tepat seperti deradikalisasi, agar anak dari pelaku terorisme mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh, berkembang, berpartisipasi dan menjadi generasi bangsa yang lebih baik.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mempelajari berbagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Danial dan Warsiah, 2009); berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006).

Khatibah (2011) memandang penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.

Menurut Amir Hamzah (2020) bahwa penelitian kepustakaan identik dengan kegiatan analisis teks atau wacana. Kegiatan analisis tersebut bertujuan untuk menyelidiki suatu peristiwa, baik berupa perbuatan atau tulisan yang diteliti untuk mendapatkan fakta-fakta yang tepat.

Terdapat beberapa ciri kas dari penelitian kepustakaan menurut Mestika Zed (2004), antara lain; pertama, penelitian hanya berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan lapangan atau saksi mata (*eyewitness*). Kedua, data bersifat siap pakai (*ready-made*), Ketiga, data sekunder diperoleh dari tangan kedua (kepustakaan), bukan asli dari tangan pertama di lapangan.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai informasi melalui kajian literatur, baik jurnal, buku, maupun sumber kepustakaan relevan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan

perlindungan anak dari pelaku terorisme. Informasi, data dan analisis dari kajian literatur digunakan untuk membahas masalah dan tujuan dari penulisan ini.

Anak dan Terorisme

Krisna (2018) menyebutkan bahwa pada dasarnya anak merupakan bibit baru penerus bangsa, yang akan memiliki peran besar dalam membangun bangsa di masa depan, subjek terhadap pelaksanaan pembangunan. Untuk bisa melakukan peran di masa depan, anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan intervensi orang dewasa. Anak memiliki kekhasan dan tidak bisa disamakan dengan orang dewasa; anak bukan miniatur orang dewasa (Susanto, 2012). Namun, sangat mudah bagi anak untuk meniru tingkah laku orang-orang di sekitarnya yang mereka saksikan. Anak adalah cerminan apa yang terjadi di lingkungan mereka. Situasi di sekitar mereka menimbulkan keinginan mereka untuk meniru dan ikut mempraktikkan tindakan-tindakan yang berkembang. Anak akan mencontoh dan menerapkan hal-hal buruk dari lingkungannya.

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai keterlibatan anak dalam jaringan terorisme, maka terlebih dahulu mengemukakan apa yang dimaksud terorisme.

Banyak ahli yang telah memberikan definisi terorisme. Di antaranya, Brian Jenkin (dalam Hendropriyono, 2009, h. 26) mendefinisikan terorisme sebagai strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum. Sementara, Paul Johnson (dalam Hendropriyono, 2009, h. 26) mendefinisikan terorisme sebagai aksi pembunuhan dengan sengaja yang direncanakan secara sistematis, sehingga mengakibatkan cacat dan merenggut atau mengancam jiwa orang tidak bersalah,

sehingga menimbulkan ketakutan umum, semata-mata demi mencapai tujuan politik.

Ahli lain, James Adams (dalam Nainggolan, 2002, h. 106) menjelaskan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi keluhan kelompok atau nasional, atau untuk mengganggu tata politik internasional yang ada.

Pengertian terorisme yang dikemukakan para ahli di atas setidaknya mengandung persamaan bahwa terorisme memiliki unsur-unsur sebagai berikut: *pertama*, adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut; *kedua*, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan; *ketiga*, korban dari masyarakat sipil yang tidak bersalah (tidak ada hubungannya dengan pelaku); *keempat*, memiliki motif sosial, politik, ataupun agama.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, terorisme diartikan sebagai “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Terorisme dapat disebabkan oleh 3 (tiga) faktor sebagaimana dikemukakan Richardson

(2006), yaitu *disaffected person*, *enabling group*, dan *legitimizing ideology*. *Disaffected persons* adalah orang yang mengalami perasaan kecewa, tidak puas atau masalah emosional yang dapat disebabkan banyak hal, misalnya perlakuan diskriminasi, ketidakadilan, kemiskinan, termarginalkan, dan sebagainya. *Disaffected persons* belum menjadi masalah besar jika hanya terjadi pada tingkat individu; tetapi dapat menjadi masalah besar jika *disaffected persons* itu mendapatkan *enabling group*, yaitu kelompok yang memobilisasi, mengorganisir para individu tersebut, dan memberikan kapasitas sehingga mereka menjadi kelompok yang terorganisir. Selanjutnya, *legitimizing ideology*, di mana *disaffected persons* menjadi sangat berbahaya karena mereka telah memiliki ideologi yang membolehkan dan melegitimasi tindakan kekerasan demi memenuhi keinginan dan tujuan serta membalas kekecewaan mereka. Anak dari pelaku terorisme yang dalam masa pertumbuhan dapat mengalami *disaffected persons* bila tidak mendapatkan pendampingan yang tepat.

Adapun anak terkait terorisme, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan, seperti penelitian tentang anak sebagai pelaku terorisme dan perlindungan hukumnya (Purwastuti, 2011; Mahyani, 2019; Pratama dan Yusa, 2020). Penelitian terkait lainnya membahas tentang rehabilitasi, *disengagement* dan deradikalisasi mantan narapidana terorisme (Fitriana, 2016; Firmansyah, 2019; Mujahid, 2020; Adi, 2020). Sementara, penelitian Harahap dkk (2019) menggagas model pokok bahasan inti deradikalisasi untuk anak-anak terpapar radikalisme.

Konsep Deradikalisasi

Clutterbuck (dalam Cronin & Ludes, 2004, h. 46, 73) menerangkan bahwa untuk menghadapi terorisme, negara dapat

menggunakan pendekatan keras (*hard approach*) dan pendekatan lunak (*soft approach*) yang diterapkan secara simultan. Untuk pendekatan keras, negara memiliki 3 instrumen yaitu militer, intelijen, dan penegak hukum. Sedangkan pendekatan lunak di antaranya menggunakan cara pengembangan ekonomi, pendekatan sosial budaya, negosiasi politik, dan sebagainya, termasuk deradikalisasi. Cara terakhir ini dilakukan khususnya dalam menghadapi terorisme yang dimotivasi oleh unsur keagamaan (*religiously motivated terrorism*) sebagaimana dinyatakan oleh Gunaratna (dalam Aldis & Herd (Eds), 2007, h. 43-45) "*The battle concept was total war by pen and gun, by word and bullet, by tongue and teeth*" (Konsep pertempurannya adalah perang menyeluruh dengan pena dan senjata, dengan kata dan peluru, dengan kata-kata dan kekuatan).

Idris (2017) mengemukakan bahwa sebelum sampai kepada makna deradikalisasi, kita perlu memahami beberapa istilah yang bermetamorfosis dari kata radikal, radikalisasi, radikal terorisme, lalu sampai pada pemaknaan deradikalisasi. Jika hanya sampai pada kata radikal, maka makna deradikalisasi hanya dapat ditemukan pada persimpangan makna yang tidak tuntas.

Radikal dalam ilmu filsafat berasal dari kata *radix* yang berarti berakar, mendalam, komprehensif, memiliki dasar yang kuat. Berpikir secara radikal berarti memiliki gaya berpikir yang mendalam, sampai ke akarnya, tajam dan kritis. Selanjutnya, radikalisasi merupakan proses untuk mewujudkan seorang anak didik yang belajar secara tajam dan mendalam. Istilah radikal dan radikalisasi masih sangat umum. Hanya saja *image* yang berkembang dalam masyarakat mengenai istilah tersebut mengalami distorsi dan pergeseran makna kepada yang lebih sempit, menyudutkan dan penuh kecurigaan bagi pihak

tertentu. Istilah radikalisme merupakan paham yang berupaya melakukan perubahan secara gradual dan proses yang cepat, dengan menggunakan kekerasan, anarkis serta tidak segan-segan mengatasnamakan agama, membungkus perilaku anarkis dengan simbol keagamaan, dan mengemas aksi kejahatan dengan narasi-narasi keagamaan (Idris, 2017).

Keterkaitan antara radikalisme dengan terorisme telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Jenkins (dalam Ezzarqui, 2010, h. 5) menyatakan, "Teroris tidak jatuh dari langit, mereka muncul dari seperangkat keyakinan yang dipegang kuat. Mereka adalah radikal. Kemudian mereka menjadi teroris." Secara teoretis, pergeseran dari radikalisme menjadi terorisme bergerak dari konsep fanatisme dan radikalisme. Ekspresi fanatisme dan radikalisme bisa muncul dalam berbagai bentuk. Tetapi pada umumnya berbanding lurus dengan reaksi dan atau sikap dari kelompok lawan. Aksi dan reaksi antara dua kelompok berhadapan mungkin berbeda, namun pada umumnya mendekati derajat dan pola yang hampir sama. Kekerasan akan dilawan dengan kekerasan, dan salah satu bentuknya bisa berwujud gerakan terorisme (Afdlal dkk., 2005).

Moghaddam (dalam Hasani & Naipospos (Ed), 2012, h. 13) melakukan pendekatan kajian psikologis dalam menggambarkan bagaimana seseorang mengalami transformasi menjadi teroris. Moghaddam (2005) memperkenalkan *The Staircase to Terrorism* dalam menjelaskan bagaimana seorang menjadi teroris tidak bisa serta merta. Ada tahapan dengan berbagai dinamika sosial dan psikologi individu masing-masing yang harus dilalui. *Pertama*, individu mencari solusi tentang apa yang dirasakan sebagai perlakuan yang tidak adil; *kedua*, individu membangun kesiapan fisik untuk memindahkan solusi atas persoalan tersebut dengan penyerangan yang dianggap sebagai

musuh. *Ketiga*, individu mengidentifikasi diri dengan mengadopsi nilai-nilai moral dari kelompoknya. *Keempat*, setelah seseorang memasuki organisasi teroris, hanya ada kemungkinan kecil atau bahkan tidak ada kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Individu dalam tangga kelima ini secara psikologis, menjadi siap dan termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan terorisme. Pandangan teoretis tersebut jelas menggambarkan relasi antara terorisme dan radikalisme, bahwa sejumlah kasus terorisme yang melibatkan individu, kelompok atau bahkan organisasi memiliki paham radikal (Usman, 2014).

Istilah deradikalisasi kemudian muncul karena tumbuh suburnya paham radikal yang mengatasnamakan agama, mendorong seseorang menjadi teroris, menghancurkan hidup dan kehidupan, serta memporakporandakan tatanan dan tuntunan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralsir paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya hingga meninggalkan aksi kekerasan (Hasani & Naipospos (Ed), 2010). Jadi deradikalisasi secara umum merupakan antitesis dari radikalisasi yang mengatasnamakan agama dalam memperjuangkan misinya meskipun dengan paham yang sangat dangkal, terbatas dan kaku.

Istilah deradikalisasi dicantumkan dalam pasal 43D, Undang-Undang No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam UU tersebut disebutkan, deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi digalakkan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),

merupakan upaya mengajak masyarakat yang radikal terutama narapidana teroris, mantan narapidana teroris serta keluarganya, agar kembali ke jalan yang benar berdasarkan aturan agama, moral dan etika yang senapas dengan esensi ajaran semua agama yang sangat menghargai keragaman dan perbedaan (Idris, 2017).

Deradikalisasi menjadi suatu bahasan yang sangat menarik dalam penanganan terorisme saat ini. Negara-negara yang wilayahnya sering dilanda aksi terorisme menerapkan deradikalisasi sebagai upaya meredam dan menghilangkan aksi-aksi teror terulang kembali. Meskipun beberapa negara menerapkan deradikalisasi sebagai program pemberantasan teroris, dalam implementasinya masing-masing memiliki cara yang berbeda-beda. Beberapa negara tersebut antara lain; Arab Saudi, Yaman, Mesir, Singapura, Malaysia, Kolombia, Al-Jazair, Tajikistan, dan Indonesia (Zuhri, 2017). Horgan & Braddock (2009) lebih senang menyebut program deradikalisasi sebagai “*risk reduction initiatives*,” dipandang sebagai salah satu dari beberapa alat yang mungkin untuk mencapai serangkaian tujuan yang beragam, ditandai terutama melalui upaya untuk mengurangi risiko keterlibatan (dan / atau keterlibatan kembali) dalam terorisme dan aktivitas terlarang.

International Centre for The Study of Radicalization and Political Violence (2010), membedakan istilah “*De-radicalization*” dan “*Disengagement*”. Adapun deradikalisasi bertujuan untuk perubahan substantif pada ideologi dan sikap individu atau kelompok. Sedangkan *Disengagement* berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku penolakan cara-cara kekerasan. Bila deradikalisasi merupakan pendekatan untuk mengubah *mindset* tentang jihad, ideologi kaku dan radikal, yang condong pada penyembuhan

psikologi, maka *disengagement* merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan sosial mantan pelaku tindak pidana terorisme guna mencegah masuknya kembali mereka pada jaringan atau komunitasnya serta pencegahan pengulangan kejahatan yang sama. Dalam kerangka penanggulangan terorisme, sebagaimana dikemukakan oleh Fitriana (2016) bahwa *disengagement* sebagai langkah awal deradikalisasi. Pada dasarnya *disengagement* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari deradikalisasi, yaitu proses di mana individu (atau kelompok) menghentikan atau memutus keterlibatan mereka dalam terorisme sehingga dapat menjadi awal pemicu perubahan ideologi (deradikalisasi) dari pelaku terorisme.

Dengan demikian, deradikalisasi merupakan upaya dalam melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Deradikalisasi bekerja untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal melalui metode pendekatan yang multidisipliner (agama, ideologi, psikologi, ekonomi, sosial dan lainnya).

Menurut Idris (2017), deradikalisasi memiliki tiga dimensi: *pertama*, deradikalisasi sebagai strategi, *kedua*, deradikalisasi sebagai program dan, *ketiga*, deradikalisasi sebagai institusi kelembagaan. Deradikalisasi sebagai strategi pencegahan menjadi alternatif dari strategi kontra terorisme yang cenderung menggunakan kekerasan atau pendekatan *hard measure*.

PEMBAHASAN

Kondisi Psikis dan Pengalaman Anak dari Pelaku Terorisme

Anak rentan terlibat jaringan terorisme karena belum bisa menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, dan secara eksternal mudah mendapatkan pengaruh dari orangtua,

teman, dan lingkungannya. Oleh karena itu, anak yang terlibat dalam kelompok atau jaringan terorisme tidak bisa disamakan dengan orang dewasa, tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Anak seperti ini hanya *manus ministra*, tidak bisa dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi, dan diberi pendampingan sosial (Mahyani, 2019).

Purwastuti (2011) mengemukakan bahwa ada tiga alasan mengapa anak mudah terlibat dalam kejahatan terorisme. *Pertama*, kondisi kejiwaan anak yang masih labil sehingga lebih mudah diindoktrinasi dengan pemikiran-pemikiran radikal. *Kedua*, adanya asumsi bahwa musuh para teroris tidak akan menyangka bila anak melakukan kejahatan sadis dan brutal sehingga lengah dalam mengantisipasi. *Ketiga*, para penggerak aksi-aksi teror itu memahami konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana anak baik pada level internasional maupun nasional.

Anak dari pelaku terorisme lebih rentan menjadi teroris daripada anak lainnya karena beberapa faktor pendorong, antara lain: *Pertama*, anak dari pelaku terorisme dididik dalam lingkungan keluarga yang orang tuanya teroris. *Kedua*, perasaan terluka atau dendam setelah menyaksikan atau mengetahui bahwa orang tua mereka yang teroris di tembak mati oleh aparat atau mendekam di penjara.

Alius (2019) mengungkapkan bahwa para pelaku teroris yang meninggal telah menyisakan keluarga termasuk anak-anak mereka. Kondisi itu memunculkan kekhawatiran terkait munculnya bibit-bibit baru pelaku terorisme. Bukan tak mungkin, keluarga terutama anak-anak yang ditinggalkan tersentuh paham terorisme dari orang tuanya yang

meninggal, atau tuntutan untuk berbakti kepada ayah mereka yang telah tewas, atau bisa juga karena dikucilkan oleh lingkungan, hal-hal itu menjadi pintu munculnya generasi baru teroris.

Salah satu asumsi yang populer mengenai terorisme yang melibatkan anak adalah anak terpapar dan dipengaruhi ideologi radikalisme melalui orang tua mereka, terutama jika orang tua mereka adalah teroris atau radikal (Harahap dkk., 2019). Asumsi ini dapat diterima karena keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, mendapatkan pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang memudahkan berkembangnya radikalisme saat berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial di mana anak tinggal, tumbuh dan berkembang (Praditama & Budiarti, 2015). Selain berbagi kesamaan genetik dengan orangtua, anak-anak memiliki kemiripan bahasa, tingkah laku, dan minat orang dewasa dalam lingkungan kehidupan mereka.

Temuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT RI) sebagaimana dikemukakan oleh Hamidin (2017) menunjukkan beberapa faktor yang menjadi pemicu anak untuk terjaring ke dalam terorisme. *Pertama*, radikalisasi terjadi karena ada proses peniruan terhadap karya heroik dan maskulinitas yang didapatkan dalam dunia maya, seperti *game* atau YouTube. *Kedua*, dendam dan sakit hati anak akibat penegakan hukum yang dilakukan oleh negara terhadap bapaknya yang seorang teroris. Betapa menyakitkan bagi anak melihat dan menyaksikan bagaimana bapaknya dibekuk, diborgol bahkan mungkin ditembak karena melakukan perlawanan. Dalam model ini, anak sangat potensial mengikuti jejak ayahnya akibat rasa dendam. Proses radikalisasi akan terjadi dengan cepat ketika anak menjumpai instruktur atau perjumpaan dengan bahan ajaran yang bisa didapatkan dengan mudah di dunia maya.

Ketiga, lingkungan tumbuh kembang anak di mana anak harus tinggal dengan orang tua atau ibu yang terlibat aksi terorisme, seperti seorang anak yang lahir di penjara dari ibu yang merupakan istri tokoh teroris Poso. Anak tersebut akan tumbuh berkembang dalam penjara sampai ibunya dinyatakan bebas. Artinya, secara tidak langsung anak ikut menanggung kesalahan yang dilakukan orang tuanya. Dalam kasus tersebut, merupakan hak ibu agar anak tetap bersamanya di dalam penjara. Yang perlu dikhawatirkan adalah berbagai akibat yang akan ditanggung anak karena tumbuh dalam sel kecil tanpa kebebasan dan interaksinya hanya sebatas dengan komunitas dalam lapas tersebut.

Salah satu fakta bagaimana anak dengan mudah mengikuti perilaku orang tuanya adalah apa yang terjadi dengan anak Imam Samudra, pelaku Bom Bali II, yang mengikuti jejak ayahnya. Anak Imam Samudra bergabung dengan Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) dan tewas pada 2015 lalu di Suriah. Itu baru satu anak, bayangkan apabila seorang teroris mempunyai tiga anak. Jika negara tak hadir dalam pembinaan terhadap anak-anak dari keluarga para teroris yang telah tewas maupun yang mantan narapidana teroris, bisa jadi bagaikan menumpas seorang teroris lalu memunculkan tiga bibit baru teroris. Apabila ada 250 narapidana teroris yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan rumah tahanan, asumsinya lebih dari 700 anak berpotensi menjadi bibit terorisme (Alius, 2019).

Apa yang telah diuraikan diatas memberikan gambaran agar tidak mengabaikan anak-anak dari pelaku terorisme. Anak-anak dari pelaku terorisme merupakan persoalan yang harus mendapat upaya perlindungan yang tepat dalam penanganan anak dari pelaku terorisme agar mampu pulih dari kondisi psikis yang dialami, mampu mengikis dendam dan

kebencian yang diwariskan orang tuanya, serta lepas dari jeratan terorisme.

Stigma dan Diskriminasi Masyarakat

Keterlibatan anak dalam gerakan terorisme dapat juga disebabkan oleh perlakuan masyarakat yang memberikan pelabelan negatif, bertindak diskriminatif, dan stigma terhadap anak dari keluarga pelaku terorisme. Akibatnya, anak tidak memiliki pilihan bebas, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun lingkungan sosialnya. Perlakuan masyarakat yang demikian itu dapat membuat anak dari pelaku terorisme tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti jejak orang tuanya menjadi bagian jaringan terorisme.

Suhardi Alius, Kepala BNPT (2016-2020), menjelaskan bahwa ada pengucilan atau termarginalkannya para mantan teroris yang keluar dari penjara, begitupula keluarga mereka, dan anak-anak mereka mendapat diskriminasi dan stigma di masyarakat. Bila kondisi seperti itu berlanjut, bukan tidak mungkin anak-anak dari pelaku terorisme akan mengikuti pandangan orang tuanya.

Sebagai gambaran yang terjadi pada seorang anak dari pelaku terorisme, bisa dibaca dari kutipan wawancara Mas Mahendra, putra Amrozi (pelaku Bom Bali 2002) yang dimuat dalam Syafi'i (2019):

“Saya menanggung beban sebagai putra teroris, tidak hanya ditinggal ayah yang harus lama meringkuk di penjara dan kemudian dieksekusi mati. Ada paman juga terlibat mulai dari merancang teror, menyiapkan bahan peledak, merakit bom sampai meledakkannya. Pada awalnya, saya tak mendapatkan kesulitan dan stigma sebagai keluarga teroris, karena di sekolah tidak ada yang tahu bahwa Amrozi adalah ayah saya. Kalau ada masalah di sekolah, saya meminta bantuan orang lain untuk bertindak selaku “wali murid”. Di lingkungan rumah saya masyarakat juga tidak bersikap memusuhi

keluarga saya. Saya kaget dan bertanya-tanya, mengapa mereka melakukan tindakan radikal. Perasaan yang sama seperti yang saya alami dan keluarga lainnya. Almarhum embah saya Nurhasyim adalah sosok cukup berpengaruh di desa ini (Tenggulun). Bisa dikatakan, warga di sini belajar agama dari keluarga saya secara turun temurun. Pada tahun 1992, keluarga saya mendirikan Pesantren Al-Islam yang dipimpin dua anak tertua dari embah saya (Nurhasyim), Ustad Chozin dan Ustad Jafar Shodiq. Namun ketika terungkapnya kasus terorisime yang melekat pada keluarga saya, saya pun seolah terkungkung, hampir seluruh instansi menolak kehadiran saya, ketika saya mengajukan proposal/lamaran pekerjaan.”

Oleh karena itu, anak-anak dari para pelaku terorisme harus mendapat perlindungan khusus yang mampu melindunginya dari stigma negatif masyarakat dan perlakuan diskriminatif, agar anak dari pelaku terorisme memiliki pilihan bebas selain menjadi teroris.

Upaya Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak bagi anak dari pelaku terorisme sangat penting, karena mereka yang terlibat dalam jaringan terorisme cukup banyak, terutama anak-anak yang selamat atau ditinggalkan oleh para orang tua yang menjadi pelaku terorisme. Mereka tidak semestinya ditelantarkan atau diabaikan. Justru sebaliknya, perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan sehingga mereka tidak kehilangan jati diri atau mengikuti jejak orang tua mereka yang teroris.

Perlindungan anak merupakan tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak (Fitriani, 2016). Upaya perlindungan anak ini perlu dilakukan secara terus menerus hingga hak-hak anak dapat dilindungi sepenuhnya (Kamil & Fauzan, 2008).

Indonesia sebenarnya merupakan negara yang memiliki komitmen kuat terhadap perlindungan anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Konstitusi tersebut menegaskan bahwa kewajiban negara dalam perlindungan anak, tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak mendapatkan perlindungan. Selain termaktub dalam konstitusi, jaminan negara terhadap perlindungan anak bisa ditemukan dalam perangkat hukum dan kebijakan lain yang cukup progresif serta meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait anak (Adawiah, 2019). Dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2 disebutkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dari perspektif regulasi, pemerintah terus menguatkan payung hukum dalam pelaksanaan perlindungan anak. Secara kelembagaan, perlindungan hak-hak anak tidak cukup menjadi tugas satu lembaga pemerintah seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tetapi juga lembaga lain memiliki tanggungjawab yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Dalam hal perlindungan anak dari pengaruh terorisme, tanggungjawab pemerintah yaitu memastikan bahwa anak-anak dari pelaku terorisme mendapat perlindungan, mulai dari pembinaan, reedukasi nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan, pendampingan psikologis,

maupun pendampingan sosial. Upaya ini merupakan bagian dari memutus mata rantai terorisme. Pada akhirnya, anak dari pelaku terorisme diharapkan tidak menjadi bibit baru teroris.

Sedangkan, tanggungjawab masyarakat dalam perlindungan anak dari bahaya terorisme dapat mengupayakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Stigma negatif yang berkembang di masyarakat sangat menyudutkan anak yang berada dalam maupun bersinggungan dengan kelompok terorisme. Oleh karena itu, peran penting masyarakat adalah menghapus pelabelan negatif terhadap anak pelaku aksi terorisme.

Deradikalisasi dan Model Pendampingan Anak

Perlindungan anak dari pelaku terorisme memerlukan suatu upaya atau pendekatan khusus. Deradikalisasi merupakan upaya yang tepat terhadap anak dari pelaku terorisme, karena Pertama, deradikalisasi anak dari pelaku terorisme bertujuan memulihkan anak dari kondisi psikis yang terguncang akibat peristiwa yang telah dialaminya. Anak dalam kondisi demikian memerlukan pendampingan agar mampu mengikis dendam dan kebencian yang diwariskan orang tuanya.

Kedua, deradikalisasi bekerja di tingkat ideologi agar dapat mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris yang diterima oleh anak dari pelaku terorisme. Berbagai cara atau metode disesuaikan karakteristik proses radikalisisasi yang terjadi dan dialami sang anak dengan tujuan merubah *mindset* anak dari pelaku terorisme.

Ketiga, deradikalisasi dapat melindungi anak dari pelaku terorisme terhadap stigma dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat. Anak mendapatkan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, berpartisipasi secara optimal dan menjadi generasi bangsa yang lebih baik. Pada

akhirnya, anak akan mendapatkan pilihan selain mengikuti jejak orang tua mereka yang teroris. Deradikalisasi pada tahap ini mampu memutus mata rantai terorisme yang menjalar dalam lingkungan keluarga.

Salah satu model pendampingan dalam upaya deradikalisasi yang diperuntukkan bagi anak dari keluarga yang terpapar terorisme adalah model pesantren seperti Pondok Pesantren Al Hidayah yang berada di Sei Mencirim, Medan, Sumatera Utara. Pengelola Pondok Pesantren Al Hidayah menuturkan bahwa tidak mudah membina anak-anak dari pelaku terorisme. Misalnya, setiap kali ada penembakan terkait kasus terorisme yang diberitakan di media, menimbulkan tanda tanya dari anak-anak tersebut. Para pembina pun harus menjelaskan kenapa ada penembakan terjadi karena ada perlawanan. Bila tidak salah, maka tak perlu melawan, menyerahkan diri saja, kata salah seorang pengajar di Pesantren Al Hidayah. Tiap kejadian penangkapan tentu masih sangat sensitif bagi mereka. Seperti membuka lagi kenangan lama yang tengah berusaha dihapus. Apalagi, orang tua sebagian diantara mereka tewas di tangan aparat. Pesantren Al Hidayah terus mengupayakan agar setiap santri mampu mengikis kebencian yang diwariskan orang tuanya. Setelah enam bulan dalam pembinaan Pondok Pesantren tersebut, upaya deradikalisasi membuahkan hasil. Dendam terkikis, bahkan sebagaimana disaksikan Jawa Pos (2018) saat berkesempatan menjadi pengajar dadakan, banyak di antara mereka yang kini bercita-cita menjadi polisi atau tentara.

Model lain deradikalisasi anak dari pelaku terorisme dapat dijumpai di Jawa timur, tepatnya di desa Tenggulun, Lamongan. Pemilihan desa ini karena merupakan tempat di mana Amrozi dkk dilahirkan dan menyebarkan paham radikalnya. Model ini bernaung di bawah Yayasan Lingkar Perdamaian yang

didirikan oleh Ali Fauzi bersama para mantan teroris. Yayasan ini melakukan pembinaan anak-anak maupun mantan pelaku terorisme di desa tersebut dengan berbagai program deradikalisasi, salah satunya melalui program pelatihan dan pengembangan. Pelatihan tersebut bertujuan agar mereka memiliki keahlian, keterampilan, pekerjaan, dan bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan (Syafi'i, 2019). Yayasan ini pun berhasil dalam upaya deradikalisasi. Seiring berjalannya waktu, stigma desa Tenggulun sebagai desa hitam, sarangnya teroris, mulai terkikis dan menjadi duta damai di berbagai forum internasional.

Kedua model pendampingan dalam deradikalisasi di atas dapat menjadi *role model* untuk diterapkan di daerah lain. Model pendampingan dapat berupa pesantren binaan sehingga mendapatkan pendidikan yang layak, model LSM atau komunitas mitra yang berisi program-program edukasi dan pelatihan, atau model lain yang bertujuan melepaskan anak dari jejaring terorisme.

Model deradikalisasi itu dilakukan dengan beragam program dan metode pendekatan disesuaikan dengan karakteristik proses radikalisis yang dialami anak dari pelaku terorisme. Program kegiatan dapat berbentuk program identifikasi, konseling, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi atau pendampingan sosial. Adapun metode pendekatannya multidisipliner, misalnya metode pengajaran yang bermuatan agama dan ideologi, berisi materi pengajaran yang menekankan agama sebagai sumber perdamaian dan kasih sayang, karena tidak ada satu pun agama yang mengajarkan tentang perilaku kekerasan dan menolak kasih sayang. Metode pendekatan psikologis dilakukan guna menganalisis aspek-aspek kepribadian anak dan dampak psikis setelah mengetahui orangtuanya melakukan aksi bom bunuh diri atau tertangkap karena terlibat dalam jaringan terorisme.

Metode pelatihan *skill* atau keterampilan guna memberikan bekal bagi anak dari pelaku terorisme agar kelak dapat hidup lebih baik dan layak di tengah masyarakat.

PENUTUP

Pentingnya anak dari pelaku terorisme mendapat perhatian, karena berbagai peristiwa aksi terorisme telah menyisakan keluarga termasuk anak-anak mereka. Anak dalam usia pertumbuhan sangat rentan terjerumus ke dalam jaringan terorisme, sangat potensial mengikuti jejak orang tuanya yang teroris, baik dilatarbelakangi oleh ajaran yang telah diterima, rasa dendam, ataupun karena pengucilan dari lingkungan masyarakat yang tidak memberinya pilihan selain mengikuti jejak orang tua mereka.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran akan munculnya bibit-bibit baru pelaku terorisme bila tidak mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut.

Oleh karena itu, anak dari pelaku terorisme tidak semestinya ditelantarkan atau diabaikan. Justru sebaliknya, mereka perlu perhatian dan perlindungan sehingga tidak kehilangan jati diri atau mengikuti jejak orang tua mereka yang menjadi pelaku aksi terorisme. Anak dari pelaku terorisme perlu mendapatkan perlindungan dari Pemerintah maupun masyarakat.

Upaya perlindungan yang tepat bagi anak dari pelaku terorisme adalah deradikalisasi. Karena deradikalisasi memberikan pendampingan bagi anak agar mampu pulih dari kondisi psikis yang terganggu akibat peristiwa yang telah dialaminya, dan mampu mengikis dendam dan kebencian yang diwariskan orang tuanya. Deradikalisasi bekerja di tingkat ideologi untuk dapat mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris yang diterima oleh anak dari pelaku terorisme. Selain itu, deradikalisasi dapat

melindungi anak dari pelaku terorisme terhadap stigma dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat. Anak mendapatkan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, berpartisipasi secara optimal dan menjadi generasi bangsa yang lebih baik.

Model-model pendampingan dalam upaya deradikalisasi dapat berupa pesantren binaan seperti Pesantren Al Hidayah di Sei Mencirim, LSM atau komunitas mitra seperti Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan, atau model pendampingan lainnya. Model deradikalisasi melalui pendampingan itu dilakukan dengan beragam program dan metode disesuaikan dengan karakteristik proses radikalisme yang dialami anak dari pelaku terorisme. Program kegiatan dapat berbentuk program identifikasi, konseling, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi atau pendampingan sosial. Metode pendekatan dapat melalui pendekatan agama, ideologi, psikologi, ekonomi, dan sosial.

Penulis menyarankan kepada Pemerintah untuk mengembangkan model-model deradikalisasi yang dielaborasi dari kerjasama antar kementerian karena subjek dari deradikalisasi adalah anak-anak yang perlu mendapatkan perlindungan dan menerima hak-haknya sehingga menjadi generasi yang lebih baik. Model deradikalisasi yang telah ada di Sei Mencirim dan Lamongan dapat menjadi role model untuk dikembangkan dan diterapkan di daerah lain yang diperuntukkan bagi anak-anak dari pelaku terorisme.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang membantu kami dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Serta kepada tim redaksi jurnal sosio informa atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempublikasikan karya ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, R. A. (2019). *Child abuse dan keamanan lingkungan anak dalam menyongsong bonus demografi 2025-2030*. *Jurnal Krtha Bhayangkara*, 9 (1), 17-43.
- Adi, A. S. (2020). Inovasi program deradikalisasi eks narapidana teroris melalui rumah dautat buku (RUDALKU) dengan pendekatan literasi. *PKn Progresif*, 15 (2), 21-36.
- Afdlal, dkk. (2005). *Islam dan radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Aldis, A., & Herd, G. P. (eds). (2007). *The ideological war on terror*. Abingdon: Routledge.
- Alius, S. (2019). *Pemahaman membawa bencana; Bunga rampai penanggulangan terorisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2015). *Waspada ISIS*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT.
- Cronin, A. K., & Ludes, J. M. (2004). *Attacking terrorism: Elements of a grand strategy*. Washington: Georgetown University Press.
- Danial, E & Warsiah. (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Ezzarqui, L. (2010). *De-radicalization and rehabilitation program; The case study of Saudi Arabia*. Washington DC: School of Arts and Sciences of Georgetown University.
- Firmansyah, R. (2019). Rehabilitasi dan deradikalisasi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme. *Jurist-Diction*, 2 (2), 669-686.

- <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i2.14258>.
- Fitriana, S. (2016). Upaya BNPT dalam melaksanakan program deradikalisasi di Indonesia. *Journal of International Relations*, 2 (3), 187-194.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11 (2), 250-258.
- Fitri, P. (2007). Perlindungan anak sebagai tentara anak menurut hukum humaniter pada kasus perekrutan anak dalam konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo. *Jurnal Hukum Humaniter dan HAM*, 3 (5), 986-1017.
- Golose, P. R. (2010). *Deradikalisasi terorisme: Human soul approach dan menyentuh akar rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hamidin. (2017). *Wajah baru terorisme. Cet.1*. Jakarta: Pusat Media Damai BNPT.
- Hamzah, Amir. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Malang: Literasi Nusantara.
- Harahap, H. I., Irmayani, T., & Lubis, F. H. (2019). The rationality of de-radicalization efforts for the children of terrorists at al-hidayah islamic boarding school. *International Journal of Islamic Thought*, 16 (Dec), 38-50.
- _____. (2019). Model pokok bahasan inti deradikalisasi untuk anak-anak terpapar radikalisme. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11 (2), 374-381. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13956>.
- Harefa, B. H. (2009). *Kapita selekta perlindungan hukum bagi anak. Cet. 1*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasani, I., & Naipospos, B. T. (Eds.). (2012). *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Hendropriyono, A. M. (2009). *Terorisme. Cet. 1*. Jakarta: Kompas.
- Horgan, J. & K. Braddock (2009). *Assessing the effectiveness of current deradicalization initiatives and identifying implications for the development of us-based initiatives in multiple settings*. Maryland: National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism A Department of Homeland Security Science and Technology Center of Excellence Based at the University of Maryland.
- ICSR. (2010). *Prisons and terrorism Radicalization and De-radicalization in 15 countries*. United Kingdom: King's College London.
- Idris, Irfan. (2017). *Membumikan deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.
- Jawa Pos, (2018, May 24). *Pesantren al hidayah, tempat deradikalisasi anak-anak teroris, butuh enam bulan untuk mengikis rasa dendam*. <https://www.jawapos.com/features/24/05/2018/pesantren-al-hidayah-tempat-deradikalisasi-anak-anak-teroris-habis/>.
- Jonathan, Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kamil, A., & Fauzan. (2008). *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khatibah. (2011). Penelitian kepustakaan. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5 (1), 36-39.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum perlindungan anak*. Yogyakarta: Deepublish.

- Mahyani, A. (2019). Perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2 (1), 47-54.
- Mujahid, D. R. (2020). Peran keluarga dalam proses disengagement pelaku teror di Indonesia. *Psychopolytan: Jurnal Psikologi*, 4 (1), 66-76.
<https://doi.org/10.36341/psi.v4i1.1325>.
- Nainggolan, P. P. (2002). *Terorisme dan tata dunia baru*. Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat.
- Pikiran Rakyat.com. (2018, March 14). Tentara anak: Senjata lebih besar dari tubuhku, <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01294831/laporan-mendalam-tentara-anak-senjata-lebih-besar-dari-tubuhku-421279?page=3>.
- Portal BNPT. (2018, August 15). <https://www.bnpt.go.id/dukung-program-deradikalisasi-jajaran-bnpt-dan-ptpn-ii-sambangi-dan-silaturahmi-pondok-pesantren-al-hidayah-sei-mencirim.html>.
- Praditama, S., & Budiarti, A. C. (2015). kekerasan anak dalam keluarga dalam perspektif fakta sosial. *Jurnal Sosialitas*, 5 (2), 1-18.
- Putra, I. G. A. Pratama., & Yusa, I. G. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana terorisme perspektif perundang-undangan. *Jurnal Kertha Wicara*, 9 (6), 1-12.
- Purwastuti, L. (2011). Perlindungan hukum terhadap anak dalam kejahatan terorisme. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2 (3), 34-44.
- Richardson, L. (2006). *What terrorists want: Understanding enemy, containing threat*. London: John Murray.
- Susanto, A. (2012). *Perkembangan anak usia dini: Pengantar dalam berbagai aspeknya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Syafi'i, I. (2019). Strategi komunikasi yayasan lingkaran perdamaian dalam melaksanakan deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris. *Jurnal Dakwah*, 20 (1), 50-67.
- _____. *Deradikalisasi; Studi atas upaya bnpt dalam mencegah munculnya teroris di lamongan*, (Makalah dibawakan dalam annual conference for muslim Scholar), Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, 23-24 November 2019.
- Tahir, S., Malik, A., & Anam, K. (2016) *Ensiklopedi Pencegahan Terorisme*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT.
- Terorisme. (n.d.). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*.
<https://kbbi.web.id/terorisme>.
- Usman. (2014). Model deradikalisasi narapidana terorisme; Studi perbandingan deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir dan Indonesia. *Inovatif*, 7 (2), 1-16.
- Zuhri, S. (2017). *Deradikalisasi terorisme*. Jakarta: Daulatpress.
- Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.